

Formulasi Nuansa Religius Bangsa dalam Praktek Penyelenggaraan Negara

— Farid

Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Dalam rangka menggapai kebahagiaan hidup, manusia menempuh dua jenis usaha, yaitu usaha religius dan non religius.. Manusia menempuh usaha nonreligius kala ia masih merasa sanggup menggapai tujuannya dengan kekuatan sendiri, dan ketika menyadari keterbatasan dan ketidakmampuannya ia akan menempuh usaha religius (Hendropuspito, 1988:32).

Kehidupan manusia dalam rangka menuju tujuan yang hendak dicapainya secara umum mengacu pada dua jenis usaha ini, artinya usahanya selalu dapat dikembalikan ke akar religius atau pun tidak religius. Dua kutub ini dapat memiliki muatan ekstrim sendiri-sendiri, sehingga religius pada titik ekstrimnya bersikukuh dengan hal-hal keagamaan, sedangkan nonreligius menganggap nilai keagamaan justru menjadi penghalang tujuan hidup yang musti disingkirkan.

Dalam praktek penyelenggaraan negara kedua hal ini mengambil bentuk *negara sekuler*, yakni negara yang memisahkan sama sekali urusan negara dengan urusan agama, dan *negara agama*, yaitu yang menjadikan agama tertentu sebagai dasar pemerintahannya. Sebagian besar negara di Timur Tengah, seperti Iran, Irak dan Yordan, adalah penganut sistem negara agama, yaitu dengan menjadikan

agama Islam sebagai dasar falsafah dan dasar negara. Dalam hal ini semua urusan kenegaraan dan juga hukum-hukum yang diciptakannya selalu harus dapat dikembalikan Al-Quran dan Hadits sebagai induk hukum agama. Sedangkan negara-negara Eropa dan Amerika sebagian besar menganut sistem negara sekuler. Mereka mengatur jalannya pemerintahan dengan tidak mendasarkan pada hukum-hukum agama, meski agama (Kristen, Katholik dan Islam) bebas dipeluk dan dijalkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bila penganut suatu paham menyepakati interpretasi tunggal atas ajarannya, maka interpretasi tersebut menjadi absolut di kalangan mereka. Sebaliknya, bila ia mengandung berbagai kemungkinan makna, maka ia menjadi relatif. Absolutisme atas agama dalam praktek bernegara menyebabkan munculnya negara

agama, dan absolutisme atas sikap penolakan agama memunculkan negara sekuler.

Bila demikian halnya, maka bagaimanakah dengan Negara Indonesia, yang sejarahnya mengukir sikap religius dalam diri bangsanya dan terpupuk subur dalam kurun waktu sangat lama? Apakah ini lalu membawa konsekuensi pada bentuk negara agama? Bila ternyata tidak, apakah lalu dapat dikatakan sebagai negara sekuler? Dan bagaimanakah jiwa religius itu diformulasikan dalam praktek penyelenggaraan negara?

Kurang lebih sembilan belas abad sebelum Undang-undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai Undang-undang Dasar Negara Indonesia, Bangsa Indonesia sudah hidup dalam suasana keagamaan. Diawali oleh lahirnya faham animisme dan dinamisme, bangsa Indonesia mengenal bentuk kegiatan keagamaan yang lebih maju, yaitu dari ajaran Hindhu dan Budha. Tidak kurang empat sampai lima abad lamanya kedua agama besar dari India ini dijadikan agama resmi pemerintah jaman raja-raja kuna Nusantara. Membentang dari Kutai, menguasai Sumatera hingga kerajaan-kerajaan Hindhu di Jawa.

Bukti-bukti sejarah berupa artifak maupun prasasti berupa candi atau bangunan lainnya didirikan selain untuk menandai 'kehadiran' mereka, juga sekaligus untuk mengekspresikan semangat keagamaan ini.

"Dari banyaknya candi-candi yang dibangun saat itu menunjukkan bahwa nilai sepiritual, dalam hal ini agama, mendapat perhatian bahkan cukup mempunyai peranan. Kraton musiman Baka, misalnya, selain kedudukannya yang strategis untuk mengendalikan pemerintahan negara,

juga ideal sebagai tempat bersemadi. Saya berasumsi bahwa raja juga berfungsi ganda, yaitu sebagai raja pendeta atau pandhita ratu" (Sunoto, 1987:42).

Unsur-unsur keagamaan ini merupakan salah satu dari tiga hal yang bersama-sama melatarbelakangi kehidupan bangsa Indonesia sejak nenek moyang dahulu kala. Dua hal lainnya ialah adat istiadat dan kehidupan bernegara. Ketiga hal ini menjadikan bangsa Indonesia meskipun terdiri dari berbagai corak maupun tersatukan oleh kesamaan unsur-unsur budaya, agama dan kehidupan bernegara. Ketiga hal ini terbentuk dan mendarahdaging dalam diri bangsa Indonesia mengukir cirikhas dan kepribadian yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Dan kelak dikemudian hari para pendiri negara mengejawantahkan ketiganya dalam rumusan Dasar Negara yang berkedudukan sebagai falsafah dan sekaligus kepribadian bangsa. Dengan kata lain, unsur religius itu ternyata memang sudah lama sekali melekat dalam diri bangsa Indonesia bersatu dengan adat budaya serta dalam praktek kenegaraan, terbentuk dalam istilah *tri-prakara* (Notonagoro, 1980:17).

Bila kita melacak kebelakang dengan menggunakan pendekatan **kausalitas**, maka akan ditemukan unsur agama, di samping adat dan budaya, ini sebagai salah satu bahan yang menyebabkan terwujudnya Pancasila, agama lalu disebut memenuhi fungsinya sebagai *causa material*. Sebagaimana diketahui terdapat empat sebab (*causa*) bagi wujudnya Pancasila, yaitu *causa material* (sebab bahan), *causa formal* (sebab bentuk, maksudnya unsur-unsur dasar tadi dibentuk menjadi lima sila), *causa efisien*

(dalam hal ini adalah serangkaian sidang-sidang BPUPKI sebagai sebab kerja bagi lahirnya Pancasila), dan *causa finalis* (yaitu tujuan untuk apakah Pancasila, yaitu sebagai dasar falsafah negara.

Berkaitan dengan hal ini Von Savigny mengajukan teorinya mengenai jiwa bangsa (*volkgeist*), dengan menyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwa sendiri-sendiri. Bila diibaratkan dengan hidup maka Pancasila menjadi jiwa atau ruh dari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sendiri salah satu unsurnya (*causa material*) adalah kehidupan keagamaan bangsa Indonesia. Dengan demikian aspek relegius ini menjadi bagian jiwa kehidupan bangsa. Artinya kehidupan bangsa tidak dapat dipisahkan dari peranan keagamaan yang ikut mewarnai dan membentuknya, sehingga tanpa unsur itu atau bila unsur relegius dihilangkan maka kepribadian bangsa Indonesia tidak utuh lagi.

Agama sebagai satu institusi sosial dalam pemikiran negara. sejarah Eropa pada Abad pertengahan setidaknya menunjukkan kenyataan ini, dimana kekuasaan agama hampir mendominasi seluruh kehidupan politik. Menurut Iyer (1987:156) keberadaan gereja saat itu dianggap sebagai unsur mutlak yang harus ada dalam kerangka pengaturan politik, dan menjadi dasar pemerintahan.

Meskipun mirip dengan negara-negara Timur Tengah, dimana warna keagamaan sangat melekat pada jalannya pemerintahan, namun negara-negara Timur Tengah lebih beruntung. Keberuntungan ini terlihat pada tidak munculnya stagnasi yang berlarut-larut dalam perjalanan sejarahnya. Bahkan jaman-jaman keemasan bebarapa di-

nasti-dinasti besar negara Islam, seperti wangsa Umayyah dan Abasyiah justru tercapai karena seluruh kehidupan bernegara dan berayarakat benar-benar terwarnai oleh nuansa agamis.

Mengingat dominasi agama tidak merugikan jalannya peradaban dan kebudayaan, maka agama di Timur-tengah lebih dapat diterima ketimbang di Barat kala Abad Pertengahan. Seperti diketahui bagaimana hebatnya perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa terhadap dominasi gereja (agama). Machiaveli bahkan sama sekali menolak ajaran Kristiani, karena dianggapnya banyak merugikan penyelenggaraan negara (Apter, 1987:76). Masih banyak deretan nama-nama yang telah menentang dominasi agama dalam bernegara dan mengupayakan bentuk kehidupan baru yang lebih mengutamakan kebebasan berpikir. Inilah saat-saat sekularisasi mulai muncul.

Usaha para pemikir menentang kekuasaan agama saat itu tidak dapat disalahkan begitu saja, mengingat memang kehidupan sudah demikian 'sakitnya'. Karena secara evolutif kehidupan akan selalu mencari jalannya, maka itu perlawanan Eropa atas agama, yang kemudian diikuti Jaman Renaissance, adalah hal yang sesuai dengan dialektika sejarah. Dengan kata lain, kepincangan hidup akibat intervensi dogma agama yang berlebihan atas potensi alamiah akal manusia cepat atau lambat pasti akan berakhir.

Namun satu hal yang tak dapat dihindarkan dari proses itu adalah hilangnya semangat spiritual yang tadinya terkandung dalam agama. Sekularisasi yang merupakan akibat lanjut dari pengunggulan akal atas dogma agama mau tidak mau menjadi produk sejarah yang kering dari nilai-nilai religius.

Karena itu akan selalu dijumpai adanya penajaman pada kutub ekstrim paham sekularisme, yakni kekukuhannya menepiskan nilai-nilai agama sebagai bagaian terkait dengan hal-hal duniawi. Agama harus dipisahkan dari realitas duniawi bila tak ingin keduanya kehilangan makna. Karena agama terlalu tak masuk akal buat menjelaskan fenomena dunia, sedangkan dunia terlalu rasional untuk urusan-urusan agama. Karena itu pemilahan keduanya adalah mutlak. Dalam kenyataannya orang melakukan pilihan ketika harus berhadapan dengan pemilahan tersebut: agama saja atau tidak sekalian. Pada pilihan yang terakhir inilah orang akan kehilangan nuansa religius dan spiritualitasnya.

Lebih sulit lagi bila negara yang harus mengatur pembagian keduanya secara proposional. Biasanya langsung saja ditentukan (meskipun tidak selalu secara terang-terangan dalam aturan yuridis formal) sebagai negara agama atau sekalian sekular.

Uraian di atas menunjukkan adanya dua *background* sejarah yang secara material berlawanan, yakni timbulnya sekularisme yang kemudian melahirkan konsep negara sekuler di satu pihak, di pihak lain kondisi sosiologis historis bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan dimensi religius yang dikandungnya. Dua wajah sejarah ini memunculkan pertanyaan apakah nuansa religius suatu budaya selalu bermuara pada corak anti-sekuler yang bila diimplementasikan dalam pola pemerintahan mengambil bentuk negara agama. Demikian pula, apakah bentuk negara yang tidak menetapkan agama tunggal sebagai dasar hukum pemerintahannya selalu dapat diartikan sebagai negara yang memisahkan urusan agama menjadi *ansich* yang sama sekali terlepas dari intervensi

kekuasaan negara. Ataukah sesungguhnya terdapat satu alternatif lunak yang dapat mewartakan jiwa keagamaan bangsanya tanpa harus bersikap absolut menjadikan ajaran agama tersebut menjadi satu-satunya dasar hukum pemerintahan.

Dua pertanyaan pertama sebenarnya lebih bersifat *retoris*, yang jawabannya sudah dengan sendirinya terkandung dalam pertanyaannya. Dikatakan demikian karena secara nalar keabsolutan paham keagamaan yang secara universal dan ekstrim diyakini pemeluknya, tentunya membawa konsekuensi logis pada bentuk negara agama. Sedangkan menepiskan nilai normatif dari agama-agama formal dalam realitas keseharian biasanya diikuti munculnya bentuk negara sekuler. Pertanyaan ketiga merupakan jalan tengah dari dua pertanyaan sebelumnya, dan ini dimungkinkan terutama bila dikaitkan dengan kondisi historis bangsa Indonesia yang salah satu unsur keagamaannya diwarnai oleh berbagai macam agama, Sehingga merupakan tindakan ahistoris bila begitu saja mengangkat salah satu agama itu menjadi satu-satunya agama resmi dalam bentuk negara agama.

Meskipun Indonesia bukan negara agama, dalam arti seperti di negara-negara Timur Tengah, namun pemerintah sangat memperhatikan perihal agama ini. Pembukaan UUD'45 merupakan dokumen resmi negara yang mencatat kenyataan adanya nuansa religius bangsa Indonesia, serta mengaturnya lebih lanjut dalam batang tubuhnya. Namun bagaimana formulasinya dalam kehidupan bernegara?

Ketika sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 membahas satu bentuk negara yang baik untuk Indonesia, segera terdapat dua pendapat. Pendapat pertama dari ahli-ahli agama menginginkan bentuk negara Islam, dan kedua dari Drs. Mohammad Hatta yang menganjurkan *Negara Persatuan Nasional* yang memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Sebab istilah 'negara Islam' berarti negara berdasar atas cita-cita luhur agama Islam, yang konsekuensinya ketidakterpisahan negara dari agama (Ismaun, 1978:137).

Pendapat M. Hatta tersebut beralasan mengingat meskipun bangsa Indonesia 90% muslim, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kaum minoritas dari agama lain. Dengan demikian langkah untuk mentahmentah mengetrpkkan paham satu agama sebagai agama resmi pemerintah, apalagi menjadi bentuk negara, tidak dapat diterima begitu saja. Dari sini terlihat bahwa relegiusitas bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa Timur Tengah, yang relatif homogen agamanya, sehingga tidak terlampau sulit merealisasikan aspek relegius tersebut dalam wadah formal kenegaraan.

Sementara itu bangsa Indonesia pun tentu lebih tidak dapat menerima bila urusan keagamaan itu dipisahkan secara tegas dari urusan kenegaraan. Fakta bahwa warga negara Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda tentu akan membawa konsekuensi yang luas dengan motivasi dan tujuan hidup yang sangat mungkin dipengaruhi ajaran agamanya. Bila demikian halnya maka campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam rangka mengarahkan ke tujuan hidup kebangsaan yang lebih umum itu dalam rangka mengatasi kepentingan-

kepentingan yang sifatnya lebih memihak agamanya masing-masing.

Kenyataan yang menunjukkan jumlah 90% bangsa Indonesia memeluk agama Islam tidak dapat dianggap sebagai aset mayor yang karenanya negara perlu memanfaatkannya saja: dengan berpihak pada mayoritas tentunya akan lebih mudah mengatur lainnya. Keinginan untuk tidak berpihak pada mayoritas ini diungkapkan Mr. Soepomo, seperti yang ditulis Ismaun sebagai berikut:

"Prof.Dr.Soepomo selanjutnya menganjurkan dan mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter, yaitu negara yang tidak mempersatukan diri dengan golongan terbesar, akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan segala golongan, baik besar maupun kecil. Dalam negara nasional bersatu itu urusan negara dengan sendirinya akan terpisah dari agama, dan urusannya diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Dengan demikian seseorang akan merasa merdeka memeluk agamanya" (Ismaun, 1978:138).

Kemerdekaan beragama berkaitan dengan masalah hak asasi manusia yang sama pentingnya dengan hak hidup. Karena beragama berhubungan dengan masalah kejiwaan perorangan juga nilai-nilai luhur yang diyakininya, sehingga mencegahnya atau bahkan memaksanya sebenarnya tindakan sia-sia dan amat menyinggung harkat kemanusiaan. Karena itulah pasal 29 (2) UUD 1945 jelas memberikan tempat bagi kebebasan beragama ini.

Kebebasan beragama ini dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia malah lebih luas lagi tidak hanya terba-

tas pada warga Indonesia saja, tapi juga warga asing yang secara formal tercatat sebagai penduduk Indonesia (Pandoyo, 1992:143).

Pasal 29 (1) dan (2) UUD 1945 sebagai aturan lebih konkrit dari alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, pada dasarnya merupakan realisasi dari nuansa keagamaan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa keagamaan bangsa Indonesia itu diakui dan diberi tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting dimengerti mengingat tidak semua negara di dunia memahami kondisi keagamaan bangsanya, sehingga seringkali bentuk pemerintahannya tidak aspiratif dari nurani rakyat. Dalam keadaan demikian nuansa-nuansa religius bangsa tersebut tidak tertampung atau dihormati sebagai layaknya, bahkan dihilangkan sama sekali untuk diganti dengan yang lain. Misalnya satu negara yang telah dikalahkan oleh negara lain, ideologinya disisihkan untuk diganti ideologi baru. Ideologi kedua ini biasanya diterapkan dengan paksa tanpa memperhatikan jiwa bangsanya.

Semangat religius bangsa Indonesia itu sendiri tidak terformulasi dalam kecenderungan religius yang sifatnya ekstrim, yaitu dengan hanya mengakui satu agama tertentu. Tetapi berupa pemilahan urusan agama dan negara secara proporsional dengan tidak melepaskannya sama sekali dari tangan pemerintah. Oleh karena itu hal-hal pokok yang berhubungan dengan ajaran keagamaan pengamalannya diserahkan sepenuhnya kepada pemeluknya, namun hal-hal yang lain masih berkaitan dengan urusan keagamaan, namun mengandung aspek-aspek sosial dan kenegaraan ikut ditangani oleh pemerintah. Dalam rangka inilah Departemen Agama

hadir dalam kapasitasnya sebagai fasilitator antara negara dan agama. Dengan cara ini dimungkinkan adanya penanganan urusan keagamaan yang sekupnya nasional, yang penanganannya memerlukan campur tangan pemerintah.

Hal ini terbukti dengan adanya Departemen Agama dalam urusan pemerintahannya, yang menunjukkan bahwa Pemerintah berkewajiban dan berhak membina masalah keagamaan dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia (Pandoyo, 1992:141).

Kiranya sekarang menjadi jelas bagaimana nuansa religius bangsa Indonesia ini diterjemahkan dalam praktek bernegara, dimana kemerdekaan memeluknya diakui dan pengamalannya diserahkan pada pemeluk masing-masing agama, tetapi tetap dibina dan diperhatikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David E, 1987, *Pengantar Analisa Politik*, terjemahan: Setiawan Abadi, hal.156, LP3ES, Jakarta.
- Hendropuspito, D.O.C., 1988, *Sosiologi agama*, hal.32, Kanisius, Yogyakarta.
- Ismaun, Drs., 1978, *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia (Dalam rangkaian Cita-cita dan Sejarah perjuangan Kemerdekaan)*, hal.137,138, Carya remaja, Bandung.
- Iver, Mac, 1988, *Negara Modern*, terjemahan Moertono, hal.156, Aksara Baru, Jakarta.
- Notonagoro, Prof.Dr. h.c.Mr., 1090, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, hal.17, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Pandoyo, S.Toto.S.H., 1992, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Indang-Undang Dasar 1945, Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, hal.143,141, Liberty, Yogyakarta.
- Sunoto, Drs., 1987, *Menuju Filsafat Indonesia*, hal.42, Hanindita, Yogyakarta.